

AD/ART

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

DESA BANTIMURUNG

KECAMATAN BONE-BONE

KABUPATEN LUWU UTARA

ANGGARAN DASAR (AD)
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
DESA BANTIMURUNG KECAMATAN BONE-BONE KABUPATEN LUWU UTARA

PENDAHULUAN

Organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan. Dalam konteks demikian, BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Beberapa agenda yang bisa dilakukan antara lain : (i) pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa, (ii) mengintegrasikan produk-produk ekonomi perdesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar, (iii) mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan, (iv) menguatkan kelembagaan ekonomi desa, (v) mengembangkan unsure pendukung seperti perkreditan mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi.

BUMDes merupakan instrument pendayagunaan ekonomi local dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana diAmanatkan dalam Bab VII bagian kelima yang menyatakan Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUMDes. Maka berdasarkan Pasal 78 PP 72 Tahun 2005 tentang Desa, Bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Nomor.....Tahun 2013 menetapkan tentang Badan Usaha Milik Desa, maka disusunlah BUMDes dengan anggaran dasar sebagai berikut :

BAB I
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Badan ini bernama Badan Usaha Milik Desa Bantimurung disingkat (BUMDes) “ Mario Marannu “.
- (2) BUMDes ini didirikan pada tanggal, 15 Februari 2016 untuk waktu yang tidak terbatas.
- (3) BUMDes ini berkedudukan di Desa Bantimurung Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara.

BAB II

ASAS

Pasal 2

BUMDes ini berasaskan Pancasila.

BAB III

BENTUK DAN SIFAT

Pasal 3

BUMDes ini berbentuk badan usaha yang merupakan bagian dari Pemerintahan Desa Bantimurung Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara

Pasal 4

BUMDes ini bersifat menyelenggarakan kemanfaatan umum dan mengembangkan perekonomian desa yang menguntungkan.

BAB IV

TUJUAN

Pasal 5

BUMDes ini bertujuan menguatkan pengelolaan keuangan dan ekonomi desa sehingga mendukung kemampuan pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

BAB V
USAHA
Pasal 6

- (1) Jenis usaha BUMDes meliputi usaha-usaha antar lain :
 - a. Pelayanan jasa yang meliputi : simpan-pinjam, pengkreditan dll;
 - b. Perdagangan sarana dan hasil pertanian, yang meliputi hasil bumi, pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, agrobisnis dan hulticultura;
 - c. Industri kecil dan kerajinan rakyat;
 - d. Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.
- (2) Pengembangan usaha BUMDes dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.

BAB VI
KEANGGOTAAN
Pasal 7

Anggota BUMDes adalah Penduduk desa Bantimurung yang mempunyai jiwa wirausaha, bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa.

BAB VII
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 8

- (1) Organisasi BUMDes berada di luar struktur organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Susunan organisasi BUMDes terdiri dari :
 - a. Badan Pengawas;
 - b. Pengurus;
 - c. Badan Pemeriksa.
- (3) Kebijakan untuk pengembangan kegiatan usaha dari BUMDes ditetapkan oleh rapat umum Badan Pengawas dan dilaksanakan oleh Pengurus.

BAB VIII
PERMODALAN
Pasal 9

Keuangan dan harta benda BUMDes diperoleh dari :

- (1) Kekayaan desa atau bantuan kekayaan desa yang dipisahkan dari APBDes;
- (2) Bantuan dari APBD Kabupaten;
- (3) Bantuan dari APBD Provinsi;
- (4) Bantuan APBN;
- (5) Kerjasama dengan pihak swasta/ pihak ketiga;
- (6) Hasil usaha.

BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 10

Anggaran Dasar (AD) ini hanya dapat dirubah oleh musyawarah BUMDes.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
DESA BANTIMURUNG KECAMATAN BONE-BONE KABUPATEN LUWU UTARA**

**BAB I
KEANGGOTAAN**

Pasal 1

Anggota BUMDes dengan syarat :

- (1) Setiap anggota BUMDes mengajukan secara tertulis kapda pengurus;
- (2) Setiap anggota BUMDes menyatakan persetujuan terhadap Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);
- (3) Setiap anggota BUMDes ditetapkan oleh Pengurus dengan musyawarah.

Hak dan Kewajiban

Pasal 2

- (1) Hak Anggota :
 - a. Setiap anggota BUMDes berhak menyampaikan pendapat, buah pikiran baik lisan maupun tulisan;
 - b. Setiap anggota BUMDes berhak memilih dan dipilih;
 - c. Setiap anggota berhak menerima kesejahteraan yang diperoleh keuntungan dari BUMDes.
- (2) Kewajiban Anggota :
 - a. Memahami, menghayati dan melaksanakan AD/ART BUMDes;
 - b. Menghadiri rapat-rapat yang diadakan oleh BUMDes;
 - c. Berpartisipasi dalam setiap kegiatan BUMDes;
 - d. Ketentuan pasal 2 ayat 2c diatur tersendiri sesuai dengan bidangnya.

Hilangnya Status Keanggotaan

Pasal 3

Setiap anggota dinyatakan hilang keanggotaannya karena :

- (1) Berhenti atas permintaan sendiri;
- (2) Diberhentikan;
- (3) Meninggal dunia.

Sanksi

Pasal 4

- (1) Sanksi diberikan kepada anggota apabila :
 - a. Mencemarkan nama baik BUMDes;
 - b. Melanggar AD/ART BUMDes;
- (2) Sanksi diberikan kepada anggota berupa :
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan secara tertulis yang dilakukan pengurus terhadap anggotanya maksimal 3 (tiga) kali;
 - c. Skorsing;
 - d. Pemberhentian.

Pembelaan

Pasal 5

Anggota yang dikenakan skorsing oleh pengurus diberi kesempatan untuk membela diri dalam forum musyawarah BUMDes.

BAB II

Tata Kerja dan Kepengurusan

Pasal 6

- (1) Susunan BUMDes terdiri dari :
 - a. Badan Pengawas;
 - b. Pengurus;
 - c. Badan Pemeriksa.
- (2) Kebijakan untuk mengembangkan kegiatan usaha dari BUMDes ditetapkan rapat umum Badan Pengawas dan dilaksanakan oleh Pengurus.

Badan Pengawas

Pasal 7

- (1) Badan pengawas merupakan lembaga yang mewakili kepentingan pemilik BUMDes.
- (2) Apabila BUMDes dimiliki satu desa bersama pihak swasta/ pihak ketiga, maka pembentukan Badan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Desa yang bersangkutan.

- (3) Susunan Badan Pengawas dapat terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua yaitu Kepala Desa merangkap sebagai anggota;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap sebagai anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap sebagai anggota;
 - d. Serta anggota yang keseluruhan berjumlah ganjil.
- (4) Apabila BUMDes dimiliki lebih dari satu pihak, maka setiap pihak berkewajiban menunjuk wakil-wakilnya.
- (5) Rapat Umum Badan Pengawas diadakan untuk mengadakan pemilihan dan pengangkatan pengurus, menetapkan kebijaksanaan pengembangan usaha dan pembentukan Badan Pemeriksa.

Pengurus

Pasal 8

- (1) Pengurus BUMDes dapat terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Seorang Wakil Ketua;
 - c. Seorang Sekretaris;
 - d. Seorang Bendahara;
 - e. Beberapa Koordinator Bidang.
- (2) Kepala Desa dan keluarga dekat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan aparat desa tidak diperkenankan menjadi Pengurus BUMDes.
- (3) Pengurus bertanggungjawab kepada Badan Pengawas.
- (4) Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Badan Pengawas untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

Badan Pemeriksa

Pasal 9

- (1) Badan Pemeriksa dibentuk oleh Rapat Umum Badan Pengawas untuk memantau dan memeriksa pelaksanaan yang ditetapkan.
- (2) Badan Pemeriksa terdiri dari tokoh-tokoh/ pemuka masyarakat desa yang bertanggungjawab, jujur dan tidak menjadi anggota BUMDes.
- (3) Susunan Badan Pemeriksa terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota yang jumlahnya maksimal 3 orang.

- (4) Badan Pemeriksa melakukan kegiatan secara reguler dan mengadakan siding sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dan hasil kegiatannya dilaporkan kepada Badan Pengawas.

BAB III

Keuangan dan Harta Benda

Pasal 10

- (1) Pengurus wajib mengelola keuangan dan harta benda BUMDes dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya guna yang setinggi-tingginya, serta manfaat dan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDes.
- (2) Pengurus wajib membuat laporan keuangan BUMDes setiap akhir tahun pajak.
- (3) Laporan keuangan dan pembukuan BUMDes diperiksa oleh Badan Pemeriksa.
- (4) Keuntungan BUMDes dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) setiap akhir tahun anggaran sebagai salah satu penerimaan yang sah.
- (5) Dalam hal modal BUMDes dimiliki oleh beberapa desa atau pihak swasta pemilik pembagian pendapatan bersih adalah hasil kotor dikurangi operasional.
- (6) Dalam hal BUMDes menderita kerugian hendaknya dipikul pemilik sesuai dengan bagian modal yang ditanamkan.
- (7) Laporan hasil investasi kekayaan harta benda diperiksa oleh Badan Pemeriksa.

Permodalan

Pasal 11

- (1) BUMDes mendapatkan modal awal untuk melaksanakan kegiatan dari kekayaan desa atau kekayaan desa yang dipisahkan dari anggaran pendapatan belanja desa (APBDes).
- (2) BUMDes dapat memperoleh bantuan permodalan dari APBDes, APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.
- (3) Apabila modal BUMDes terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dari beberapa desa dan atau pihak swasta/ pihak ketiga bagian modal BUMDes in harus diatur dengan perjanjian.

BAB IV
Perubahan AD/ ART
Pasal 12

Anggaran Dasar (AD) atau Anggaran Rumah Tangga (ART) ini hanya dapat dilakukan oleh musyawarah BUMDes.

BAB V
PEMBUBARAN
Pasal 13

- (1) BUMDes dapat dibubarkan dengan mengadakan musyawarah atas kekuatan keputusan Rapat Umum Badan Pengawas yang diadakan untuk maksud itu dan rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Badan Pengawas.
- (2) Jika rapat tidak dihadiri oleh sejumlah anggota yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka Ketua Rapat mengundang untuk mengadakan rapat kembali secepat-cepatnya dalam 1 (satu) minggu dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah rapat itu. Apabila forum tetap tidak tercapai maka rapat dapat diteruskan dan keputusan diambil dengan suara terbanyak tanpa mengindahkan forum rapat.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) Pasal ini, keputusan pembubaran BUMDes hanya dapat diambil jika BUMDes ini ternyata tidak dapat berlangsung terus atau jika kekayaannya tidak ada lagi atau berkurang sedemikian banyaknya, sehingga menurut pertimbangan Badan Pemeriksa tidak cukup lagi untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan fungsi BUMDes.
- (4) Bilamana BUMDes dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Badan Pemeriksa di bawah pengawasan Badan Pengawas dan sisa kekayaan BUMDes setelah dikurangi dengan segala kewajibannya, diserahkan kepada Pemerintahan Desa Ujung Tebu.

BAB VI
Ketentuan Penutup
Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini dapat diatur kemudian oleh musyawarah BUMDes.